



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MAGELANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MAGELANG

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2014-2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (7), Pasal 36 Ayat (6) Pasal 38 Ayat (8) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu ditetapkan kembali Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

3. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Memperhatikan :
1. Surat dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Magelang tertanggal 16 Pebruari 2017 Nomor 01/F-PDIP/II/2017 perihal Reposisi Anggota DPRD.
 2. Surat Dari fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kota Magelang tanggal 14 Pebruari 2017 Nomor 012/FGK II/ 2017 perihal Pemberitahuan.
 3. Surat dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Magelang tanggal 17 Pebruari 2017 perihal Penyampaian Usulan Perubahan Unsur Pimpinan dan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kota Magelang.
 4. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Magelang Nomor 01/FPKS/II/2017 perihal Usulan Alat Kelengkapan Dewan
 5. Surat dari Fraksi Partai Amanat Indonesia Raya DPRD Kota Magelang tanggal 16 Pebruari 2017 Nomor 02/F-AIR/02/2017 hal Pengantian Utusan Fraksi Pada Alat Kelengkapan DPRD Kota Magelang.
 6. Surat dari Fraksi Partai HANNAS DPRD Kota Magelang tanggal 27 Desember 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2014 - 2019.
- KEDUA : Menyetujui Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2014 - 2019.

KETIGA : Persetujuan sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I.

- a. Badan Musyawarah sebagaimana tersebut diatas mempunyai tugas:

- 1) Menetapkan agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan Rapat Paripurna untuk mengubahnya;
- 2) Memberikan pendapat kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 3) Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
- 4) Menetapkan jadwal acara rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 5) Memberikan saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;
- 6) Merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Rapat Paripurna kepada Badan Musyawarah.

- b. Setiap anggota Badan Musyawarah wajib:

- 1) Mengadakan konsultasi dengan Fraksi sebelum mengikuti rapat Badan Musyawarah; dan
- 2) Menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.

2. Pembentukan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang

- a. Komisi A Bidang Hukum, Pemerintahan, Pertanahan dan Perencanaan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran II.
- b. Komisi B Bidang Perekonomian, Keuangan dan Kesehatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran III.
- c. Komisi C Bidang Pendidikan, Pembangunan dan Kesejahteraan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV.
- d. Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun.
- e. Komisi sebagaimana dimaksud diatas mempunyai tugas:
 - 1) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
 - 4) Membantu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan/atau masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 5) Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
 - 6) Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
 - 7) Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 8) Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
 - 9) Mengajukan usul kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-

masing komisi; dan

- 10) Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

3. Pembentukan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran V.

Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas:

- a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok - pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- b. Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara;
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- d. Melakukan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- e. Melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta Rancangan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara yang disampaikan oleh Kepala Daerah; dan

- f. Memberikan saran kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyusunan anggaran belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Pembentukan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran VI.
 - a. Badan Kehormatan sebagaimana tersebut diatas mempunyai tugas:
 - 1) Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, Kode Etik, dan/atau Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 2) Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Peraturan Tata Tertib dan/atau Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 3) Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan/atau masyarakat; dan
 - 4) Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - b. Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.
 - c. Masa jabatan pimpinan Badan Kehormatan paling lama 2½ (dua setengah) tahun.
 - d. Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

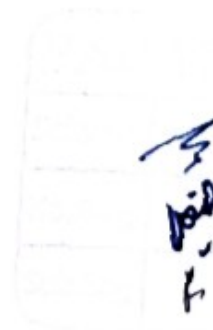
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di M a g e l a n g
pada tanggal 6 Pebruari 2017

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG



H.Y. ENDI DARMAWAN



Lampiran I : Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Magelang
Nomor : 8 Tahun 2017
Tentang : Pembentukan Alat Kelengkapan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Magelang Masa Keanggotaan
Tahun 2014-2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN
BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG

Ketua merangkap Anggota : H.Y. Endi Darmawan, SH
Wakil Ketua merangkap Anggota : Titiek Utami, S.Sos, MM
Wakil Ketua merangkap Anggota : Dian Mega Aryani, SE, MM
Sekretaris bukan Anggota : Sekretaris Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah

Anggota : 1. Aji Setyawan, S. I.Kom
2. Iwan Soeradmoko
3. H.Singgih Pambudi, SH
4. Adi Chandra Pamungkas, A.Md
5. Akhmad Tri Susilo, S.Ag
6. Hj. Nella Karnela Yunissari
7. Hadiyono Nugroho
8. Tyas Anggrani, BP.SE,M.Sc
9. Aktib Sundoko, S.Sos

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG



H.Y. ENDI DARMAWAN

Lampiran II : Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Magelang
Nomor : 8 Tahun 2017
Tentang : Pembentukan Alat Kelengkapan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Magelang Masa Keanggotaan
Tahun 2014-2019

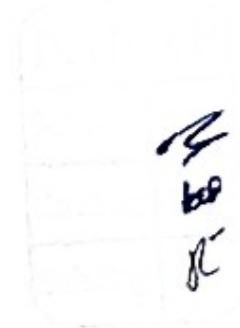
SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI A

BIDANG HUKUM, PEMERINTAHAN, PERTANAHAN DAN PERENCANAAN

NO.	N A M A	J A B A T A N
1.	H. Arifin Mustofa, S.Pd	Ketua
2.	Hadiyono Nugroho	Wakil Ketua
3.	Iwan Soeradmoko	Sekretaris
4.	Atang Kustiono, ST	Anggota
5.	H. Singgih Pambudi, SH	Anggota
6.	Adi Chandra Pamungkas, A,Md	Anggota
7.	Tyas Anggraeni.BP.SE,M.Sc	Anggota

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG


H.Y. ENDI DARMAWAN



Lampiran III : Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Magelang
Nomor : 8 Tahun 2017
Tentang : Pembentukan Alat Kelengkapan
Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Magelang Masa
Keanggotaan Tahun 2014-2019.

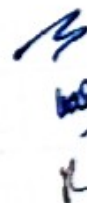
SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI B
BIDANG PEREKONOMIAN, KEUANGAN DAN KESEHATAN

NO.	N A M A	J A B A T A N
1.	Hj. Nella Karnela Yunissari	Ketua
2.	Imam Musaechoni	Wakil Ketua
3.	Stin Sahyutri Soekisno, S.Sos	Sekretaris
4.	Aji Setyawan, S.I.Kom	Anggota
5.	Drs. Ventje Jehezkiel Rogi	Anggota
6.	Waluyo	Anggota
7.	H.I.R. Jatmiko ,SH.MM	Anggota

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG



H.Y. ENDI DARMAWAN



Lampiran IV : Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Magelang
Nomor : 8 Tahun 2017
Tentang : Pembentukan Alat Kelengkapan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Magelang Masa Keanggotaan
Tahun 2014-2019.

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI C
BIDANG PENDIDIKAN, PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN

NO.	N A M A	J A B A T A N
1.	Budi Prayitno	Ketua
2.	Aktib Sundoko, S.Sos	Wakil Ketua
3.	H. Sallafudin, SE	Sekretaris
4.	Evin Septa Haryanto Kamil	Anggota
5.	Muh Harjadi, SH	Anggota
6.	Arie Purnomo Sidi	Anggota
7.	Akhmad Tri Susilo, S.Ag	Anggota
8.	Widodo Adi Santoso, SE	Anggota

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG


H.Y. ENDI DARMAWAN


K

Lampiran V : Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Magelang
Nomor : 8 Tahun 2017
Tentang : Pembentukan Alat Kelengkapan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Magelang Masa Keanggotaan
Tahun 2014- 2019.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG

Ketua merangkap Anggota : H.Y. Endi Darmawan, SH
Wakil Ketua merangkap Anggota : Titiek Utami, S.Sos, MM
Wakil Ketua merangkap Anggota : Dian Mega Aryani, SE, MM
Sekretaris bukan Anggota : Sekretaris Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah

Anggota : 1. Stin Sahyutri Soekisno, S.Sos
2. Evin Septa Haryanto Kamil
3. Atang Kustiono, ST
4. Muh. Harjadi, SH
5. H. Sallafudin, SE
6. Arie Purnomo Sidi
7. H. Arifin Mustofa, S.Pd
8. Hj. Nella Karnela Yunissari
9. H.I.R. Jatmiko, SH, MM

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG


HY. ENDI DARMAWAN


K

Lampiran VI : Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Magelang

Nomor : 8 Tahun 2017

Tentang : Pembentukan Alat Kelengkapan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Magelang Masa Keanggotaan
Tahun 2014-2019

**SUSUNAN KEANGGOTA BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG**

NOMOR	N A M A	J A B A T A N
1.	Arie Purnomo Sidi	Ketua
2.	Akhmad Tri Susilo, S.Ag	Wakil Ketua
3.	Budi Prayitno	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG

KETUA,



HY. ENDI DARMAWAN

